

RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG DEMAK

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK

NOMOR : 0220 /HT.01.01/031/2022

NOMOR : W13.PAS.32.HH.04.03-260

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG DEMAK
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK
TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK

Nomor ~~0330~~/HT.01.01/031/2022

Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17 - 01 - 2022) bertempat di Demak, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :



1. Nama : **ADHI SETIAWAN**
Jabatan : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak
Alamat : Jalan Sultan Fatah No. 41 Demak
Telepon : 0291 681750; Faximile : 0291-681747

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Demak**, beralamat di Jalan Sultan Fatah No.41 Demak berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0382/HT.01.01/DHC/2021 tanggal 02 September 2021 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RISKI BURHANNUDIN**
Jabatan : Kepala Rutan Demak
Alamat : Jl. Glagah Wangi No. 92 Demak
Telepon : (0291) 685128

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK** beralamat di Jalan Glagah Wangi No. 92 Demak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-48.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Pegawai melalui Potong Gaji Pegawai di lingkungan RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat dan Ketentuan sebagai berikut :

Pihak Kesatu					
Pihak Kedua					

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Menyediakan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam rangka membantu Pegawai di RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK yang membutuhkan dana atau modal dengan angsuran melalui pemotongan Gaji, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.
- (2) Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) PIHAK KESATU menyediakan fasilitas kredit kepada pegawai PIHAK KEDUA berupa skim:
 - a. Personal Loan Umum (PLO)
 - b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- (2) Para Pihak saling bekerja sama dalam melakukan verifikasi, penelitian keabsahan dokumen permohonan pinjaman dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menilai kelayakan pemberian fasilitas kredit kepada karyawan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Pemberian Pinjaman

PIHAK KESATU akan memberikan pinjaman yang besarnya sesuai dengan permohonan PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 4
Plafond, Jangka Waktu dan Suku Bunga

Pemberian plafond, jangka waktu, dan suku bunga kredit kepada Pegawai PIHAK KEDUA yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 5
Ketentuan dan Persyaratan

- (1) Pemberian fasilitas kredit dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA hanya diperuntukkan bagi Pegawai yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan skim kredit yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu					
Pihak Kedua					

- (3) Pegawai yang mengajukan pinjaman wajib mengisi Form Permohonan Kredit dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Apabila terjadi mutasi pegawai keluar wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka kewajiban pinjaman pegawai tersebut wajib dilunasi.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pinjaman pegawai PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KESATU dapat mengkonfirmasi keabsahan dokumen permohonan pinjaman pegawai dan hal-hal lain yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA guna memenuhi aspek *prudential banking*.
 - c. PIHAK KESATU menetapkan batas maksimal jumlah pinjaman khusus skim kredit tertentu (PLO....dst) yang diberikan kepada pegawai PIHAK KEDUA **maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jangka waktu maksimal 15 (Lima Belas) tahun.**
- (2). PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menandatangani formulir-formulir seperti rekomendasi/persetujuan atas pengajuan pinjaman pegawai dll.
 - b. Melakukan verifikasi permohonan dan keabsahan dokumen (SK Pegawai Kontrak, Ijazah Terakhir, dsb) dan penyetoran angsuran kredit secara kolektif.
 - c. Menerbitkan surat keterangan penghasilan dan kewajiban pegawai sebagai lampiran permohonan pinjaman pegawai.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pemotongan gaji dan pembayaran angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA dan selanjutnya disetorkan kepada PIHAK KESATU setiap tanggal penerimaan gaji instansi PIHAK KEDUA.
 - e. Kelancaran pemotongan gaji dan pembayaran angsuran kredit sebagaimana huruf d ayat ini termasuk bagi pegawai PIHAK KEDUA yang telah menerima fasilitas kredit sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Februari 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang menghendaki diakhirinya perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini diakhiri.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dikarenakan sebab apapun, maka PARA PIHAK tetap diwajibkan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini.

Pihak Kesatu	<i>W</i>				
Pihak Kedua	<i>P.</i>				

Pasal 8
Perubahan Perjanjian Kerjasama dan Pemberitahuan

- (1) Perubahan-perubahan atas Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian dan/ atau surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian ini. Ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh Para pihak berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan cara (i) pengiriman per kurir; atau (ii) melalui pos kilat tercatat; atau (iii) melalui faksimili ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BANK JATENG CABANG DEMAK
Jl. Sultan Fatah No.41 Demak
Telepon : (0291)- 681750
Faximile : (0291)- 681747
Up. Analis Kredit

PIHAK KEDUA
RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK
Jl. Glagah Wangi No. 92 Demak
Telepon : (0291) 685128
Faximile :
Up. Bendahara Gaji

Pasal 9
Sanksi

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KEDUA berkewajiban membantu menyelesaikan angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Force Majeure

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran dan banjir.

Pihak Kesatu	<i>ll</i>				
Pihak Kedua					

- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua masalah atau sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) *Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Sengketa Perbankan Indonesia (LASPI)*
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dalam angka (2) tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Demak (setempat).

Pasal 12
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (*dua*), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
RUMAH TAHANAN NEGARA
DEMAK


RISKI BURHANNUDIN
Kepala

PIHAK KESATU,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Demak


ADHI SETIAWAN
Pemimpin